



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Andi Pangerang Pettarani No.100 Telp. (0411) - 453137 Makassar, Kode Pos 90222

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 184.4/222/A.2/ITPROV**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN DIGITALISASI PENGAJUAN**  
**SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**  
**SULAWESI SELATAN LINGKUP PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perbaikan sistem penyelenggaraan layanan pemerintahan yang efektif, efisien dan terukur di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Digitalisasi Pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tata Cara Mutasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 128);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Digitalisasi Pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Melakukan monitoring, evaluasi, mengesahkan dan memberikan penilaian kinerja terkait Pengelolaan Digitalisasi Pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan menetapkan hasil kerja tim telah sesuai dengan target kinerja.
Koordinator	:	<ol style="list-style-type: none"><li>melakukan koordinasi pelaksanaan tugas tim.</li><li>melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</li><li>melakukan evaluasi hasil kerja tim.</li><li>memberikan penilaian kinerja ketua tim dan anggota.</li><li>Mengesahkan Permohonan Bebas temuan</li></ol>
Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"><li>mengkoordinir Penyusunan Laporan Kerja Digitalisasi Pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan</li><li>memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Digitalisasi Pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan pada Sub. Bagian Analisis dan Evaluasi</li><li>Mengesahkan Permohonan Bebas temuan</li></ol>
Anggota 1	:	<ol style="list-style-type: none"><li>melakukan pengelolaan dan pendokumentasian terhadap Digitalisasi Surat Keterangan Bebas Temuan</li></ol>

		<p>b. melakukan pengelolaan atas Digitalisasi Surat Keterangan Bebas Temuan</p> <p>c. menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi</p> <p>d. Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK</p>
Anggota 2	:	<p>a. melakukan pengelolaan dan pendokumentasian terhadap Digitalisasi Surat Keterangan Bebas Temuan</p> <p>b. melakukan pengelolaan atas Digitalisasi Surat Keterangan Bebas Temuan</p> <p>c. menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi</p> <p>d. Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK</p>
Anggota 3		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 4		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 5		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 6		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 7		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 8		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 9		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 10		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK RI
Anggota 11		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK
Anggota 12		Memeriksa Data Temuan APIP dan BPK

**KETIGA** : Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Makassar  
Pada Tanggal : 11 Januari 2022



**Pt. INSPEKTUR**  
**D. H. ANDI ASLAM PATONANGI, S.H., M.Si**

Pangkat Pembina Utama Madya  
: 19640520 199202 1 005

NIP

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.